

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai Kedudukan Anak Akibat Perceraian Yang lahir dari Perkawinan Campuran, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, mengenai status hukum anak perkawinan campuran orang tuanya, maka terhadap anak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda terbatas, disebut terbatas karena nantinya setelah anak-anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Kedudukan anak dalam perkawinan campuran yang mengalami perceraian diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan :
 - a) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.
 - c) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

2. Dalam hal pemeliharaan anak apabila terjadi sengketa akibat perceraian, maka the best interest of the child (kepentingan terbaik anak) merupakan pertimbangan utama bagi hakim dalam memutus sengketa ini. Dalam suatu yurisprudensi Mahkamah Agung No. 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 menyatakan: kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan sebagai patokan untuk menentukan kepada siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan anak. Kepada siapapun hak pemeliharaan anak diberikan oleh Hakim tidak merubah status kewarganegaraan anak. Anak tersebut tetap berkewarganegaraan ganda terbatas sampai ia berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.s

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam penulisan skripsi mengenai Kedudukan Hukum Anak Akibat Perceraian Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran, sebagai berikut :

1. Mengenai kedudukan hukum anak akibat perceraian yang lahir dari perkawinan campuran hanya diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seharusnya ketentuan tersebut dapat diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
2. Akibat Perceraian yang terjadi dari perkawinan campuran terutama bagi status dan kedudukan hukum anak harus diperhatikan mengenai perlindungan hukumnya, terutama oleh pemerintah mengingat anak mempunyai hak-hak yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

